



Letter of Acceptance

Date : 04 July 2026

ID : JIHHP91811ier/LOA/0472026

Dear Authors,

Based on the results of the review, the article was declared **ACCEPTED** for publication in the **Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik** journal in the **Vol. 4 No. 6 June 2026** edition, The article will be published no later than **30 September 2026**. The article is available online at <https://dinastipub.org/JIHHP>

Submission Details

Title	Kepastian Hukum Gugat Cerai (<i>Khulu'</i>) Dalam Pasal 148 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
-------	---

Best Regards,

Prof. Dr. Nandan Limakrisna

Editor in Chief



NISSN

KEPASTIAN HUKUM GUGAT CERAH (*KHULU'*) DALAM
PASAL 148 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Obedillah Fahmi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Email : obedillah.f@gmail.com

Abstrak :

Khulu' didalam syariat islam sebagaimana diketahui secara umum sebagai gugat cerai, merupakan perceraian yang terjadi karena permintaan istri yang dengan permintaan cerai tersebut istri dipersyaratkan untuk memberikan tebusan "*iwadl*" kepada suami, ada pendapat ahli fiqh yang memperbolehkan cerai gugat "*Khulu'*" tanpa adanya tebusan "*iwadl*" ada juga ahli fiqh yang mewajibkan adanya "*iwadl*" sebagai syarat sah nya *Khulu'*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum mengenai "*iwadl*" sebagai syarat sahnya "*Khulu'*" sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 148 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didapatkan dari data kepustakaan, yang memunculkan kesimpulan

bahwa peraturan yang mengatur terkait proses peradilan yang ada selama ini tidak memberikan kepastian hukum, hal ini terdapat didalam pasal 148 ayat (6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya “*iwadl*” Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa, hal tersebut bertolak belakang dengan pemahaman mayoritas ahli fiqh yang mana mereka berpendapat bahwa syarat sahnya gugat cerai mewajibkan adanya tebusan “*iwadl*”, “*iwadl*” sendiri disimbolkan sebagai hak suami, apabila hak tersebut tidak ditunaikan maka syarat sahnya gugat cerai tidak dapat terpenuhi, Tinjauan dari teori, pendapat para sarjana dan para ahli fiqh diharapkan dapat memberikan titik terang terhadap permasalahan gugat cerai ini, karena sejatinya gugat cerai sendiri merupakan syariat islam yang dikodifikasikan kedalam sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Gugat cerai, Kepastian hukum

Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang dalam petitumnya meminta agar pengadilan agama menyatakan jatuh talaq dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (istri). Cerai gugat merupakan pengajuan gugatan cerai yang datangnya dari istri di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman istri, kecuali istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami (*nusyuz*), maka gugatan perceraian diajukan di tempat tinggal

suami.¹ Hak gugat cerai yang datang dari istri, dalam Hukum Islam disebut *Khulu'*. *Khulu'* dapat diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama jika istri tidak dapat melaksanakan atau memenuhi hak-hak kepada suaminya. Namun hal ini memiliki akibat hukum, di mana hakim akan memustuskan perceraian dengan *Talak Bā'in* dan mantan istri tidak dapat memiliki hak rujuk, kecuali melakukan pernikahan baru, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 161.²

Para Jumhur ulama memiliki pandangan masing-masing mengenai *Khulu'*. Adapun Pandangan Mazhab Hanafi³ sebagaimana dikutip dalam buku *Radd al-Mukhtār 'alā alDurr al-Mukhtār* milik Syaikh Muhammad Amin, *Khulu'* adalah penghilangan kepemilikan suatu perkawinan yang bergantung pada penerimaan istri dengan lafal *Khulu'* atau kalimat yang memiliki makna yang sama. Mazhab Maliki⁴ mengemukakan pendapatnya yang tertuang dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā*, *Khulu'* merupakan talak yang disertai dengan imbalan dan berlaku bagi suami ataupun istri. Sedangkan menurut Mazhab Hambali⁵ dikutip dari kitab *Kitabul Fiqhu 'Ala Al-Mazahibu Al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazirī *Khulu'* merupakan perpisahan antara suami dan istri dengan menerima imbalan dari pihak

¹ Muhammad Akbal, "Studi Tentang Penanganan Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng," no. d (2014) h.46

² Mohsen, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018. Pasal 161, h.79

³ Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin), Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003). h.199

⁴ Malik bin Anas Al-Ashbahî, al-Mudawwanah al-Kubrā (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1442). h.232

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, Kitabul Fiqhu 'Ala al-Mazahibu al-Arba'ah, (Mesir: al- Maktabah atTijariyatul Qubra, 1990), Juz 4, hlm. 387.

istri. Mazhab Syafii⁶ berpendapat dalam buku karya Ibnu Rusyd yang diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al-Majdi bahwa *Khulu'* merupakan putusnya perkawinan dengan *iwald* (imbalan) serta dibarengi lafal khusus. Artinya sang istri memberikan tebusan yang telah disepakati oleh suami guna memutuskan ikatan perkawinan.

Selain *Khulu'* seorang istri dapat memutuskan perkawinan dengan *fasakh*. Secara Bahasa *fasakh* berarti membatalkan. Pengertian *fasakh* juga dijelaskan oleh Sajuti Tālib⁷ yakni terputusnya ikatan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena menemui cacat pada pihak lain yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada umumnya Seorang istri dapat mengajukan percercaian karena *fasakh* ke pengadilan Agama dengan alasan suami memiliki penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan, suami tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, dan suami melanggar perjanjian perkawinan.⁸

Adapun implikasi hukum yang dapat ditimbulkannya adalah sebagai berikut:

1. Mantan istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah tidak seperti halnya cerai talak yang membebaskan adanya kewajiban bagi mantan suami kepada mantan istrinya, maka dalam cerai gugat tidak terdapat kewajiban mantan istri terhadap mantan suaminya mengenai hal yang berkaitan dengan masalah nafkah iddah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

⁶ Ibnu Rusyd, "Terjemahan Bidayatul mujtahid Jilid 2, terj. Ahmad Abu Al Majdi " (Bandung: Pustaka Azzam,1990) h.134

⁷ Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian,cet.1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h.138

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan,cet.1 (Malang: UMM Press, 2020) h.63

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI),⁹ kecuali hanya mengenai hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga kesucian diri istri, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh kawin dengan pria lain selama proses masa iddah berlangsung sesuai dengan ketentuan Pasal 151 KHI. Hal ini disebabkan karena suamilah yang dibebankan kewajiban untuk memberikan segala bentuk nafkah kepada istrinya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 80 KHI. Hal ini ternyata juga sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung R.I dalam putusannya nomor 263. K/AG/1993, tanggal 30 April 1996, dengan Abstrak Hukum: “seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, tidak beralasan menuntut nafkah iddah, karena perceraian atas dasar tuntutan istri (Penggugat), tidak ada jalan untuk rujuk, yang berakibat tidak ada kewajiban nafkah iddah dari suami (Tergugat).”

2. Suami istri tidak memiliki hak rujuk, namun boleh kawin kembali Kalau pada cerai talak terdapat hak suami untuk melakukan rujuk kepada mantan istrinya selama masa iddah, maka tidak demikian pada cerai gugat. Pada cerai gugat ini tidak terdapat hak rujuk yang diberikan kepada salah satu pihak. baik suami maupun istri sebagai inisiator untuk melakukan perceraian karena jenis talak yang dijatuhkan disini adalah *ba'in sughra* (talak yang tidak bisa dirujuk). Hal ini secara tegas disebutkan pada Pasal 119 ayat (1) KHI “Talak *ba'in shuqra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya, meskipun dalam iddah.”

⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) KHI, talak *ba'in shughra* dapat terjadi apabila talak yang terjadi *qabla al dukhul* yaitu talak yang dilakukan sebelum suami istri melakukan hubungan badan, kemudian talak dengan tebusan atau *Khulu'* yaitu hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan / tebusan atau *iwadl*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Ketiga jenis talak tersebut dapat saja terjadi karena adanya gugatan cerai dari pihak istri (cerai gugat). Sifat dari talak *ba'in shughra* adalah memutus perkawinan secara utuh yang krenanya itu jika mantan istri dan mantan suami hendak kembali lagi dalam status hukum sebagai suami istri maka mengharuskan dilakukan perkawinan baru, artinya mantan istri harus akad perkawinan baru atau kawin kembali dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah. Oleh karena itu, mantan suami dan istri yang hendak melakukan perkawinan kembali dapat melangsungkan akad nikah baru tersebut dengan cara harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 KHI.

Berdasarkan ketentuan tersebut kuluk memberikan ruang kepada istri untuk mengakhiri perkawinan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan meskipun suami tidak melakukan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan hak *fasakh* bagi istri.

Secara tegas diatur dalam Kitab Suci Alquran surah Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya untuk minta kembali apa-apa yang telah diberikan kepada istri yakni mahar, kecuali terdapat perbuatan-perbuatan yang

dalam kacamata agama itu dapat menghalangi si istri untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Apabila seorang istri khawatir bahwa dalam perkawinan dengan pasangannya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas kedua pasangan tersebut tentang pemberian bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menembus dirinya.

Ayat tersebut menjadi landasan utama tentang diperbolehkannya seorang istri memberikan tebusan kepada suaminya agar memperoleh perceraian yang dalam konteks ini tebusan tersebut diberikan dan dikenal sebagai *iwadl*.

Selain itu terdapat juga dalam hadis nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Ibnu Abbas mengenai istri Tsabit bin Qais dalam hadis tersebut istri Tsabit bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dan menyatakan "wahai Rasulullah aku tidak mencela agama dan akhlak Tsabit, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Mendengar hal tersebut Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bertanya: "apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang pernah diberikan Tsabit padamu?" Ia menjawab: "Ya". Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda kepada Tsabit: "terimalah kembali kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali talak."¹⁰

Hadis ini menjadi hadis yang paling sering dijadikan dasar oleh para ahli-ahli fiqh mengenai kewajiban adanya *iwadl* dalam *Khulu'*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* tidak langsung memerintahkan Tsabit menceraikan istrinya, melainkan terlebih dahulu memerintahkan pengembalian kebun yang dahulu diberikan sebagai

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Thalaq, Bab al-Khul' wa Kaifa al-Thalaq Fihi, Hadis No. 5273.

mahar yang dengan demikian keberadaan *iwadl* bukan sekedar formalitas melainkan sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dari konsep *Khulu'* itu sendiri.

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa *Khulu'* merupakan akad pelepasan ikatan perkawinan dengan adanya kompensasi dari pihak istri kepada suami. Imam an Nawawi menjelaskan bahwa *Khulu'* pada hakikatnya adalah perpisahan antara suami dan istri yang dilakukan dengan adanya penggantian yang diberikan oleh pihak istri kepada suami. Oleh karena itu tanpa adanya *iwadl* menurut jumhur ulama perceraian tersebut tidak lagi di kualifikasi kan sebagai *Khulu'* melainkan masuk ke dalam kategori talak biasa.¹¹

Mengenai besaran *iwadl*, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Madzhab Hanafi dan Syafi'i pada prinsipnya memperbolehkan besaran *iwadl* ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, baik sama dengan mahar, lebih rendah, maupun lebih tinggi dari mahar yang pernah diberikan dalam perkawinan.¹² Namun demikian, sebagian ulama memandang makruh apabila suami meminta tebusan yang melebihi nilai mahar tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i.¹³

¹¹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XVIII (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 3-5.

¹² Alauddin Abu Bakar al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 145-147; Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz VIII (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), hlm. 381.

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 393.

Mazhab Hambali cenderung memperbolehkan nilai *iwadl* melebihi mahar sepanjang terdapat kerelaan dari pihak istri.¹⁴ Sebaliknya, sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila penyebab keretakan rumah tangga berasal dari pihak suami, maka tidak patut bagi suami mengambil *iwadl* yang memberatkan istri, bahkan dalam keadaan tertentu suami tidak berhak menerima tebusan sama sekali.¹⁵

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa tujuan utama *iwadl* bukanlah untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak suami, melainkan sebagai bentuk kompensasi atas pelepasan hak talak yang secara prinsip berada pada suami. Oleh karena hal tersebut, penentuan besaran *iwadl* seharusnya memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan ekonomi dari pihak istri, dan kesepakatan yang lahir dari kerelaan para pihak.¹⁶

Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, bagaimana dalam ketentuan pasal 148 KHI yang mengatur bahwa seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *Khulu'* pada pengadilan agama. Yang selanjutnya dimakan memeriksa alasan-alasan yang diajukan dan berupaya mendamaikan para pihak. Apabila pertama yang tidak berhasil dan suami bersedia menerima *iwadl* yang ditawarkan istri, maka pengadilan dapat menetapkan perceraian dengan *Khulu'*.

¹⁴ Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 322-324.

¹⁵ Ahmad al-Dardir, *Al-Syarh al-Kabir ma'a Hasyiyah al-Dasuqi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 350-351.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 7005-7010.

Mahkamah Agung juga secara konsisten mengakui eksistensi *iwadl* sebagai salah satu unsur penting dalam *Khulu'*. Dalam sejumlah putusan kasasi perkara perceraian yang menggunakan mekanisme *Khulu'*, Mahkamah Agung tidak mempersoalkan nominal *iwadl* sepanjang terdapat kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akan tetapi terdapat beberapa putusan salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 343 K/AG/2011 yang dalam perkara tersebut Mahkamah Agung membahas konsep *Khulu'* dan menegaskan bahwa "*Khulu'* adalah talak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami yang disebut *iwadl*" dan dalam keputusan ini juga mengutip pasal 148 KHI yang menegaskan bahwa "*Khulu'* mensyaratkan adanya kerelaan kedua belah pihak serta adanya penyerahan *iwadl* sebagai tebusan"

Kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 344 K/AG/2011 yang dalam perkara ini suami menuntut *Khulu'* dengan nilai sebesar Rp 25.000.000,- Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan "*Khulu'* harus diajukan oleh istri dan harus terdapat kesepakatan mengenai *iwadl*."

Dari kedua putusan tersebut terlihat bahwa peradilan agama secara konsisten memandang *iwadl* sebagai unsur yang melekat pada *Khulu'*. Praktik peradilan menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan pendapat jumhur ahli fikih bahwa *Khulu'* merupakan perceraian atas permintaan istri yang hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat tebusan yang disepakati para pihak. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan teoritis ketika dikaitkan dengan pasal 148 ayat (6) KHI yang memperbolehkan pengadilan agama memeriksa dan memutus perkara sebagai perceraian jika apabila kesepakatan mengenai *iwadl* tidak tercapai.

Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara doktrin fikih yang menjadikan *iwadl* sebagai syarat utama *Khulu'* dan konstruksi hukum positif Indonesia yang memungkinkan perceraian tetap terjadi meskipun unsur tersebut tidak terpenuhi.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, suatu norma hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas mengenai hak serta kewajiban para pihak yang tunduk padanya.¹⁷ Dalam konteks Pasal 148 ayat (6) KHI, ketentuan yang memperbolehkan Pengadilan Agama memeriksa dan memutus perkara sebagai perkara perceraian biasa apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran *iwadl* menimbulkan ambiguitas normatif. Di satu sisi, *iwadl* diposisikan sebagai unsur esensial dalam *Khulu'* sebagaimana didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229,¹⁸ hadis mengenai istri Tsabit bin Qais yang mengembalikan kebun milik suaminya sebagai tebusan perceraian,¹⁹ serta pendapat jumhur ulama yang memandang adanya *iwadl* sebagai karakteristik utama yang membedakan *Khulu'* dari talak biasa.²⁰ Namun di sisi lain, Pasal 148 ayat (6) KHI membuka kemungkinan terjadinya perceraian meskipun tidak terdapat kesepakatan mengenai unsur yang secara doktrinal dianggap sebagai inti dari *Khulu'* itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan konsistensi doktrin fikih dengan kebutuhan

¹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk dan Stanley L. Paulson (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 89.

¹⁸ QS. Al-Baqarah [2]: 229.

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Thalaq, Bab al-Khul' wa Kaifa al-Thalaq Fihi, Hadis No. 5273.

²⁰ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 19 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 370; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 7004–7007.

hukum nasional untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada para pihak. Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai upaya pembentuk hukum untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) apabila keberlangsungan rumah tangga telah menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak dan kesepakatan mengenai *iwadl* tidak dapat dicapai.²¹ Dalam kerangka ini, Pasal 148 ayat (6) KHI mencerminkan orientasi perlindungan terhadap tujuan syariat, khususnya menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*), dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dengan memberikan akses kepada istri untuk memperoleh pemutusan perkawinan melalui mekanisme peradilan meskipun unsur *iwadl* tidak dapat direalisasikan secara sempurna.²² Meskipun demikian, dari sudut pandang dogmatika fikih, ketentuan tersebut tetap menimbulkan persoalan konseptual karena berpotensi menggeser hakikat Khulu' sebagai perceraian berbasis kompensasi (*compensated divorce*) menjadi perceraian yudisial (*judicial divorce*) yang secara substansial lebih mendekati cerai gugat biasa. Oleh karena itu, Pasal 148 ayat (6) KHI memperlihatkan adanya proses transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan tujuan-tujuan syariat dalam penyelesaian sengketa perkawinan.²³

²¹ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1–25.

²³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 77.

Dengan demikian, keberadaan *iwadl* dalam *Khulu'* tidak hanya memiliki dimensi normatif sebagai syarat yang bersumber dari ajaran syariat Islam tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang mengalami transformasi dalam hukum positif di Indonesia. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan adanya dinamika antara doktrin fiksi dan kebutuhan praktik peradilan dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara perceraian.

Berdasarkan uraian mengenai *Khulu'* dan pengaturan *iwadl* dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, dapat ditarik dua kesimpulan. pertama, dalam perspektif Islam, *iwadl* merupakan unsur yang melekat dan menjadi karakteristik utama *Khulu'*. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan konvensasi atau tebusan kepada pihak suami. Oleh karena itu, keberadaan *Iwadl* bukan sekedar formalitas, melainkan merupakan konsekuensi hukum yang membedakan *Khulu'* bentuk perceraian lainnya. Pandangan tersebut didasarkan pada Alquran surah Al-Baqarah ayat 229, hadis mengenai istri Tsabit bin Qais, serta berbagai pendapat ahli fiqh yang secara konsisten menempatkan *iwadl* sebagai unsur esensial dalam *Khulu'*.

Kedua, pengaturan *Khulu'* dalam pasal 148 kompilasi hukum Islam menunjukkan adanya penyesuaian konsep fiqh ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun KHI tetap mengakui keberadaan *iwadl* sebagai bagian dari mekanisme *Khulu'*, ketentuan pasal 148 ayat (6) yang memperbolehkan pengadilan agama memeriksa dan memutus perkara sebagai perceraian biasa apabila besaran *iwadl* tidak tercapai kesepakatan menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak

sepenuhnya mengadopsi konstruksi *Khulu'* sebagaimana yang dipahami dalam fiqih mayoritas. Dengan demikian hukum nasional cenderung mengedepankan aspek perlindungan hak para pihak dan efektivitas penyelesaian sengketa perkawinan, meskipun konsekuensinya menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi konsep *Khulu'* yang secara doktrinal mensyaratkan adanya *iwadl* sebagai unsur yang melekat pada perceraian tersebut.